

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Jual Beli

#### 1. Pengertian Jual Beli

Lafadz “*buyu’un*” adalah kata jama’ dari mufrad “*bai’in*” jual beli menurut bahasa berarti membandingkan atau menukar sesuatu dengan yang lain. Oleh karena itu, akad ini mencakup segala sesuatu yang tidak berupa harta, seperti tuak atau khamer. Sementara jual beli menurut syara’, definisi yang paling baik adalah memiliki sesuatu harta (pada orang lain) dengan adanya tukar menukar dengan izin syara’, atau memiliki manfaat selamanya yang diizinkan syara’ dengan membayar harga yang sebanding dengan harta. Kata-kata “tukar-menukar sesuatu” mengecualikan akad “*kardlu*” (hutang) dan kata-kata “dapat izin syara’”, mengecualikan “riba”. Kata-kata “manfaat” memasukan pengertian “hak milik membangun”. Dan kata “harga” itu mengecualikan “upah” dalam akad sewa menyewa, karena upah dalam sewa-menyewa itu tidak dapat disebut dengan nama “harga”.

Jual-beli adalah aktifitas ekonomi yang yang berdasarkan syariat Islam.<sup>11</sup> Kata *buyu’* adalah isim dari *jama’ (mufrodnya) ba’i*. dan *ba’i* menurut bahasanya, artinya menerima atau menyerahkan suatu barang ke barang lain dalam bentuk kontrak, tanpa terikat apa pun, misalnya arak belum tentu berupa uang. Menurut istilah syara’ jual beli (*ba’i*), berarti menerima uang sebagai hasil dari penjualan barang yang diizinkan oleh syariat atau hanya menerima manfaat yang diizinkan secara syar’i dengan uang.<sup>12</sup>

Menurut Abdul Ghafur Anshori, jual beli berarti transaksi pertukaran yang melampaui kenyamanan dan kesenangan. Pengecualian tersebut sengaja dibuat untuk “fasilitas dan kesenangan”, sehingga tidak

---

<sup>11</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2018), 1.

<sup>12</sup> Syamsudin Abu Abdillah, *Fathul Qarib, Pengantar Fiqih Imam Syafi’i*, (Surabaya, Mutiara Ilmu, 2010), 165.

termasuk persewaan dan pernikahan. Dan sesuai Pasal 20 ayat 20 ayat (2) Kompilasi Ekonomi Syariah (KHES), *bai'* itu ialah pembelian dan penjualan barang satu sama lain atau menukar barang dengan uang. Dengan kata lain, akad jual beli adalah perjanjian di mana salah satu pihak berkomitmen untuk menyerahkan barang jual beli dan pihak lainnya berkomitmen untuk membayar harga yang disepakati kedua belah pihak.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Menurut Hanafi dan Hambali, jual beli sah dilakukan oleh orang yang sudah mumayyiz, atau mampu membedakan antara hal baik dan buruk. Imam Syafi'i menyatakan: "Secara umum jual beli diperkenankan sepanjang dilakukan oleh pihak yang berwewenang, kecuali yang dilarang oleh Rasulullah SAW".<sup>13</sup> Menurut dalil asal mengenai jual-beli sebelum ada ijma' ialah ayat al-Qur'an. Dasar hukum jual beli, yaitu:

### a. Al-Qur'an

Qs. al Baqarah [2]: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

*Artinya: "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah)*

<sup>13</sup> Nur Wahid, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Prenadamedia 2020), 150.

*kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.*<sup>14</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah dengan tegas menghalalkan jual beli kepada hamba-Nya dan melarang jual beli yang mengandung riba.

b. Hadits

Nabi SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar yang berbunyi :

عن رفاعة بن رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الكسب اطيب ؟ فقل :

عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزار وصححه الحاكم)

*“Dari Rif’ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mambur (jujur)”. (H.R. Al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim).*<sup>15</sup>

Dalam hadits di atas, dapat dijelaskan bahwa agama Islam tidak memberikan izin kepada pengikutnya untuk bekerja berdasarkan syariat daripada sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Pekerjaan yang paling baik adalah berusaha dengan tangannya sendiri dan melakukan jual beli yang jujur, bersih, dan tidak menipu.<sup>16</sup>

c. Ijma’

Selama bertahun-tahun, kaum muslimin telah setuju tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, karena tidak ada yang menentangnya, ini merupakan *ijma’* masyarakat. Imam Muslim setuju bahwa jual beli diperkenankan, hanya sepanjang dalam pengertian yang baik.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al Qur’an Kemenag*, (Jakarta, Mancanajaya Cemerlang 2015), 43.

<sup>15</sup> Imam Abi Yahya Zakariya Anshori, *Fathul Wahab Minhajuthulab*, (Kediri, 528), 157.

<sup>16</sup> Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis Vol. 3 No. 2 (2015), 242-244.

<sup>17</sup> Nur Wahid *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*,... 150.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut mayoritas ulama, terdapat empat rukun jual beli adalah:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Sighat (lafal ijab dan kabul)
- c. Ada barang
- d. Ada nilai tukar.<sup>18</sup>

Sebagian besar ulama menyatakan syarat jual beli sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat orang yang berakad.
- b. Syarat ijab Kabul
- c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*)
- d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang).<sup>19</sup>

### 4. Hal yang dilarang dalam Jual Beli

- a. Jual beli terlarang yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, antara lain
  - 1) Jual beli barang yang najis zatnya, haram, atau tidak diperbolehkan untuk dijadikan objek dalam jual beli. Adapun yang dilarang untuk menjadi objek dalam jual beli yaitu air mani (sperma) binatang dan air susu ibu
  - 2) Jual beli dilarang disebabkan oleh ketidakjelasan (samar-samar) antara lain buah-buahan yang diperjual belikan namun kelihatan hasilnya, jual beli barang yang belum nampak misalnya penjualan ubi yang masih ditanam, ikan yang masih berada di laut,dll
  - 3) Jual beli bersyarat
  - 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan
  - 5) Jual beli dilarang karena dianiaya
  - 6) Jual beli *muhalaqah*, atau tanaman yang masih berada di ladang atau sawah yang diperjual belikan

<sup>18</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 118.

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat, ...* 76.

- 7) Jual beli *mukhadarah* yaitu penjualan buah-buahan yang belum siap panen
  - 8) Jual beli *mulamasah* yaitu jual beli secara sentuh menyentuh
  - 9) Jual beli *munabazah* yaitu jual beli secara lempar-melempar
- b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak terkait, yaitu :
- 1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar
  - 2) Jual beli dengan menghalang dagangan di luar kota atau pasar
  - 3) Membeli barang dengan cara pemborongan untuk ditimbang, kemudian barang tersebut akan dijual kembali saat kenaikan harga karena pada saat itu barang tersebut mengalami kelangkaan.
  - 4) Jual beli barang curian.<sup>20</sup>

## B. Akad Salam

### 1. Pengertian Akad Salam

Secara bahasa salam bermakna *al-i'ta'* dan *al-taslif* dimana keduanya bermakna pemberian. Ada pula yang mengartikan tunduk dan patuh. Sedangkan secara istilah salam adalah menyerahkan pembayaran tunai untuk barang dengan ciri-ciri tertentu dalam tanggungan sampai jatuh tempo, dimana syarat-syarat dalam jual beli tersebut juga dipertimbangkan.<sup>21</sup>

Akad *salam* merupakan istilah dalam literasi arab yang secara etimologi mengandung makna memberikan, meninggalkan dan mendahulukan. Artinya, mempercepat (penyerahan) modal atau mendahulukannya secara sederhana. Secara istilah, salam berarti menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 91-92)

<sup>21</sup> Abu Zaariya Yahya Muhy ad-Din bin Syaraf an-Nawawi, *Mjmu Syarh al-Muhazzab*, (Jeddah : Maktabah Arsyad, 676 H), hlm. 175.

diserahkan dikemudian hari setelah adanya pemesanan. Dalam kajian fikih muamalah, transaksi dengan bentuk pesanan dikenal dengan salam.<sup>22</sup>

Memesan barang atau dapat dikatakan juga salam atau salaf menurut ulama fiqh ialah, menjual sesuatu yang disifatkan (diterangkan) dalam pengakuan, dengan uang yang diserahkan ketika berakad (berhadapan).<sup>23</sup> Kata salam dan salaf memiliki arti sama, dia dinamakan salam karena pokok harta diserahkan ditempat akad, dan ia dinamai salaf karena pokok harga dibayarkan dimuka. Kata al-Salam merupakan nama sebuah transaksi imbuhan dari kata *aslamtu* yang artinya “menyerahkan modal”, sedangkan salaf artinya “segala sesuatu yang ditinggalkan oleh generasi terdahulu”. Dalam istilah fikih, salam yaitu menyerahkan pembayaran tunai untuk barang tertentu dengan ciri-ciri tertentu dalam tanggungan sampai jatuh tempo.<sup>24</sup> Dalam buku lain dikatakan bahwa salam adalah jual beli barang berdasarkan pensifatan yang masih ada dalam tanggungan dimana seorang muslim membeli suatu barang dengan menetapkan sifat-sifatnya, baik berupa makanan, binatang ataupun yang lainnya yang pembayarannya ditangguhkan hingga waktu tertentu.

Akad *salam* menurut Peraturan Bank Indonesia adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional akad salam sebagai akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat dan kriteria yang jelas.<sup>25</sup> Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 disebutkan bahwa *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.

---

<sup>22</sup> Ashabul Fadhli, *Tinjauan Hukum Islam dalam Penerapan Akad Salam dalam Transaksi e-commerce*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam (Mazahib), Vol. XV, No. 1, Juni 2016, hlm 7-8

<sup>23</sup> H. Ibnu Mas'ud dan H. Zainal Abidin S, *Fiqh Mazhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 62

<sup>24</sup> Abu Zaariya Yahya Muhy ad-Din bin Syaraf an-Nawawi, *Mjmu Syarh al-Muhazzab*, (Jeddah : Maktabah Arsyad, 676 H), hlm. 420-421.

<sup>25</sup> Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 8/26/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1.

Ada beberapa pendapat juga yang menyampaikan bahwa *salam* adalah akad jual beli barang pesanan (barang belum diproduksi atau barang tidak tersedia di pasar). Spesifikasi barang yang dipesan harus disepakati sejak awal dan harga barang yang dipesan bisa dibayar tunai atau dicicil. Pemesan harus menyerahkan uang ketika transaksi, kemudian ia menunggu penyerahan barang yang dipesannya hingga batas waktu yang telah ditentukan.<sup>26</sup> *Salam* dapat terlaksana dengan sah jika rukun dan syarat yang ada di dalam akad tersebut terpenuhi. Rukun *salam* yang umum diketahui berupa pembeli (*muslam*), penjual (*muslam ilaih*) atau disebut juga pihak-pihak yang melakukan transaksi, modal atau uang (*ra's al-mal*), barang atau obyek transaksi (*muslam fiqh*) dan ucapan ijab qabul (*sighat*).<sup>27</sup>

Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan akad *salam* sebagai akad atas sesuatu yang dijelaskan syaratnya dalam tanggungan mendatang dengan imbalan harga yang diserahkan dalam majelis akad. Sedang ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai sebuah transaksi jual beli dimana modal diserahkan dulu, sedangkan barang diserahkan setelah tenggat waktu tertentu.<sup>28</sup>

## 2. Dasar Hukum Akad Salam

Akad *salam* merupakan sarana bagi manusia untuk melakukan jual beli secara pesanan yang memiliki landasan hukum sebagai berikut :

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an ialah wahyu kalam Allah yang diturunkan pada nabi Muhammad saw sebagai mu'jizatnya dengan tujuan memberikan petunjuk bagi umat manusia. Para ulama menetapkan ladsan dari jual beli akad *salam* pada surat.

#### 1) Al-Baqarah ayat 282

<sup>26</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir al Jazairi, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, (Jakarta: Dar al-Haq, 2006), hlm 466.

<sup>27</sup> Ashabul Fadhli, *Tinjauan Hukum Islam dalam Penerapan Akad Salam dalam Transaksi e-commerce*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam (Mazahib), Vol. XV, No. 1, Juni 2016, hlm 8-9

<sup>28</sup> Wahbah Az-Zuhail, *Al Fiqh al Islam Wa Adilatuhu, al Fiqh al'Am, Terjemahan Abdul Hayyie al Kattani, dkk*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 20.

يايها الذين امنوا اذا ينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar".<sup>29</sup>*

Yang dimaksud dalam ayat diatas ialah akad *salam*. Sebenarnya ayat diatas menerangkan jual beli dengan pembayaran ditangguhkan. Namun beberapa ulama menggunakan ayat tersebut untuk dijadikan landasan akad *salam*.<sup>30</sup>

## 2) Al-Maidah ayat 1

يايها الذين امنوا افوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام الا مايتلى عليكم غير محلي الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji dan umrah). Sesungguhnya Allah menetaapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki"<sup>31</sup>*

Didalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah memperbolehkan kepada semua manusia dalam bermuamalah dengan akad- akad yang telah diperbolehkan

## b. Hadits

### 1) Hadits Shahih Bukhari No. 2094, yang artinya;

<sup>29</sup> Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : CV. Timbul, 1982), hlm. 42

<sup>30</sup> M. Yazid Efendi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 160

<sup>31</sup> Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : CV. Timbul, 1982), hlm. 106.

“Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari 'Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma berkata: Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah orang-orang mempraktekkan jual beli buah-buahan dengan sistem salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun. Maka Beliau bersabda: "Lakukanlah jual beli salaf pada buah-buahan dengan takaran sampai waktu yang diketahui (pasti)". Dan berkata 'Abdullah bin Al Walid telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Najih dan berkata: "dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)".<sup>32</sup>

2) Hadits Nabi Riwayat Tirmizi no, 1272

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” *menghalalkan yang haram*” (Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf’).<sup>33</sup>

c. Dalil Ijma’

Kesepakatan ulama (ijma’) mengenai diperbolehkan jual beli akad *salam* dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir mengatakan bahwa semua Ulama sepakat bahwa selama hukumnya boleh dilakukan. Dalam mausu’ah al-Um, Imam Syafi’i berkata mengenai Ijma’ Ulama tentang kebolehan *salam* sebagai berikut :

“.....*salaf/salam* boleh sesuai dengan *sunnah* Rasulullah SAW, dan tidak ada perbedaan di kalangan para Ulama sebagaimana saya ketahui.”

Kesepakatan ulama’ (ijma’) akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik

<sup>32</sup> Muhammad Ibn Isma’il, Ibn Ibrahim, Ibn al-Mughribah al-Bukhari, *sahih Bukhari*, Juz XII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1994

<sup>33</sup> Al-Ibnu isa Muhammad Ibn Isa Ibn Surah, Sunan Al-Tirmizi, Juz III, (Qahirah: Dar al-Hadis, 1426), hlm. 409.

lahan pertanian, perkebunan ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan, maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan ijma' ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan/ jual beli *salam*.<sup>34</sup>

### 3. Rukun Akad Salam

Dalam melakukan jual beli, maka harus dipenuhi beberapa rukun. Adapun rukun jual beli akad salam menurut Wahbah Az-Zuhaili yaitu :<sup>35</sup>

- a. *Muslim* atau pembeli, yaitu pihak yang membutuhkan barang
- b. *Muslim Ilayhi* atau penjual, yaitu pihak yang memasok barang
- c. *Taman* atau Modal atau uang, ada juga yang menyebut harga
- d. *Muslim Fih* atau barang, barang yang dijual belikan
- e. *Sighot* atau ucapan, adalah ijab kabul.<sup>36</sup>

### 4. Syarat Akad Salam

Ulama yang bersepakat bahwa akad *salam* diperbolehkan dengan syarat berikut :

- a. Jenis objek jual beli akad salam harus jelas
- b. Sifat objek jual beli akad salam harus jelas
- c. Kadar atau ukuran objek jual beli akad salam harus jelas
- d. Jangka waktu pemesanan objek jual beli akad salam harus jelas
- e. Asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak.<sup>37</sup>

KHES pasal 103 ayat 1-3 menyebutkan syarat akad salam sebagai berikut :

- a. Jual beli akad salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas sudah jelas

<sup>34</sup> Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), Cet. ke III.

<sup>35</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, terjemah Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, Juz IV, (Depok: Gema Insani Press, 2011), hlm. 240.

<sup>36</sup> Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 505.

<sup>37</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontempore*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 89.

- b. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran
- c. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

Dikutip dari buku *Al-Fiqih al-Islami* pengarah Wahbah Zuhail tentang syarat akad *salam*, khususnya syarat modal dan barang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Syarat modal

- 1) Harus jelas jenisnya, misalnya satuan rupiah, dolar atau mata uang lainnya bila modal berupa uang tunai, bisa juga barang yang bernilai dan terukur, misalnya satuan kilogram atau satuan meteran dan sejenisnya bila modal berupa barang.
- 2) Harus jelas macamnya, bila dalam suatu negara terdiri dari beberapa mata uang. Bila modal berupa barang, misalnya beras itu harus jelas beras jenis apa.
- 3) Harus jelas sifat dan kualitasnya, baik sedang atau buruk, ketika syarat ini untuk menghindari ketidakjelasan modal yang diberikan pembeli kepada penjual, sehingga mencegah terjadinya perselisihan diantara penjual dan pembeli.
- 4) Harus jelas kadar modal apabila modal memang suatu yang berkadar. Hal ini tidak cukup dengan isyarat, harus jelas dan eksplisit.
- 5) Modal harus segera diserahkan dilokasi akad atau transaksi sebelum kedua belah pihak berpisah, apabila kedua belah pihak berpisah sebelum pemesanan memberikan modal, maka akad dianggap rusak dan tidak sah.<sup>38</sup>

b. Syarat barang yang dipesan

- 1) Harus jelas jenisnya seperti beras, jagung, dan sejenisnya.

---

<sup>38</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontempore*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 89.

- 2) Harus jelas macamnya, seperti beras rojo lele, pandan wangi dan sejenisnya.
- 3) Harus jelas sifat dan kualitasnya, seperti beras IR yang bagus, sedang atau yang berkualitas rendah.
- 4) Harus jelas kadarnya seperti dala satu kilogram, takaran, centimeter, bilangan atau satuan ukuran lainnya.
- 5) Barang tidak dibarter dengan jenis barang sejenis yang akan menyebabkan terjadinya riba *fadl*.
- 6) Barang yang dipesan harus dapat dijelaskan spesifikasinya, apabila barang tidak dapat dijelaskan spesifikasinya, seperti mata uang rupiah atau dirham, maka akad *salam* tidak sah.
- 7) Penyerahan barang harus diwaktu kemudian, tidak bersamaan dengan penyerahan harga pada saat terjadinya akad, bila barang diserahkan langsung maka tida disebutkan salam akan tetapi jual beli biasa, menurut ulama Hanafiyah jangka waktu akad salam adalah sekitar satu bulan, sementara menurut Malikiyah sekitar setengah bulan atau 15 hari karena jangka waktu tersebut yang umum terjadi pada pemesanan barang.
- 8) Kadar objek akad *salam* harus jelas dan pasti karena kedua belah pihak atau salah satunya.
- 9) Tempat penyerahan barang harus jelas, ini adalah persyaratan menurut Hanafiyah.
- 10) Objek akad *salam* atau barang yang diperjual belikan merupakan barang yang dapat dijelaskan sifat, jenis, kadar, macam, dan kualitasnya.

##### **5. Perbedaan antara Jual beli Akad Salam dengan Jual Beli Biasa**

Semua syarat-syarat dasar suatu akad jual beli biasa masih tetap ada pada jual beli akad *salam*. Namun ada beberapa perbedaan antara keduanya, misalnya :

- a. Dalam jual beli akad salam perlu ditetapkan periode pengiriman barang yang dalam jual beli biasa tidak perlu

- b. Dalam jual beli akad *salam* komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual, yang mana dalam jual beli biasa tidak boleh dijual
- c. Dalam jual beli akad *salam* hanya komoditas yang secara tepat dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya dapat dijual, yang dalam jual beli biasa segala komoditas yang dapat dimiliki bisa dijual kecuali yang dilarang oleh Al-Qur'an dan Hadits.
- d. Dalam jual beli akad *salam* pembayaran harus dilakukan ketika membuat kontrak, yang mana dalam jual beli biasa pembayaran dapat ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang berlangsung.<sup>39</sup>

### C. Akad Salam menurut Fatwa DSN MUI No.05/DSNMUI/IV/2000

Ketentuan akad *salam* menurut Fatwa DSN MUI terdapat enam ketentuan antara lain :

1. Ketentuan Pembayaran
  - a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
  - b. Dilakukan saat kontrak disepakati (*inadvance*).
  - c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk *ibra'* (pembebasan utang).
2. Ketentuan Barang
  - a. Harus jelas ciri-cirinya/spesifikasi dan dapat diakui sebagai utang.
  - b. Penyerahan dilakukan kemudian.
  - c. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
  - d. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang tersebut diterimanya (*qabadh*).
  - e. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
3. Ketentuan tentang *Salam Paralel*

---

<sup>39</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 113

Dibolehkan melakukan *salam* paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.

#### 4. Penyerahan Barang

- 1) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan kuantitas sesuai kesepakatan.
- 2) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, maka penjual tidak boleh meminta tambahan harga sebagai ganti kualitas yang lebih baik tersebut.
- 3) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah, pembeli mempunyai pilihan untuk menolak atau menerimanya, apabila pembeli rela menerimanya, maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga (diskon). Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya *muslam ilaih* menyerahkan *muslam fih* yang berbeda dari yang telah disepakati.
- 4) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari yang telah disepakati, dengan beberapa syarat:
  - a) Kualitas dan kuantitas barang sesuai dengan kesepakatan, tidak boleh lebih tinggi ataupun lebih rendah.
  - b) Tidak boleh menuntut tambahan harga
- 5) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia tepat pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka pembeli memiliki dua pilihan:
  - a) Membatalkan kontrak dan meminta kembali uang. Pembatalan kontrak dengan pengembalian uang pembelian, menurut jumhur ulama, dimungkinkan dalam kontrak salam. Pembatalan penuh pengiriman *muslam fih* dapat dilakukan sebagai ganti pembayarankembali seluruh modal *salam* yang telah dibayarkan.
  - b) Menunggu sampai barang tersedia.

#### 5. Pembatalan Kontrak.

Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

#### 6. Perselisihan.

Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>40</sup>

### D. Gula Jawa

#### 1. Pengertian Gula Jawa

Gula jawa merupakan sejenis gula dengan warna khas kehitaman dan kekuningan yang memiliki rasa manis biasanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga (sebagai penyedap masakan) atau untuk memenuhi kebutuhan industri seperti pembuatan kecap.

Produksi tebu selain sebagai bahan baku pembuatan gula merah memiliki potensi sebagai bahan alami untuk pembuatan gula pasir dalam skala industri kecil. Budidaya tebu dapat direncanakan sebagai produk lokal yang tak tertandingi sebagai bahan alami untuk gula merah.

Produk gula merah yang berbahan baku tebu hampir sama dengan gula merah yang terbuat dari bahan baku aren yang memiliki warna coklat sampai agak berwarna hitam. Kualitas dari gula merah sendiri sangat ditentukan oleh kegiatan pascapemotongan batang tebu. Semakin lama batang tebu ditebang, maka akan menghasilkan produk gula yang cenderung berwarna colat kecoklatan sampai hitam.

Olahan gula merah yang terbuat dari bahan baku tebu memiliki ciri khas yang berbeda-beda, di Jawa Barat dalam pencetakan menggunakan cetakan yang terbuat dari bilitan bambu atau mangkok yang berukuran bulatan-bulatan kecil sampai besar dan tipis. Namun, di Kabupaten Kudus, gula merah dari tebu dicetak dalam bambu yang terbuat dari anyaman

---

<sup>40</sup> Farid Wajdi and Suhwardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021).

bambu, sehingga setiap cetakan dapat menghasilkan gula merah yang memiliki berat kisaran 176kg-190kg.<sup>41</sup>

Adapun dalam kualitas gula merah dapat dilihat berdasarkan:

a. Warna

Warna dalam pembuatan gula merah menjadi salahsatu unsur yang menentukan sifat gula merah. Terbentuknya kualitas gula merah dipengaruhi oleh reaksi pencoklatan dan reaksi karamelisasi (pengentalan). Warna gula merah dihasilkan oleh mutu bahan baku batang tebu dan pemasakan proses pengolahan nira yang akan dijadikan hasil gula merah, dengan proses pemanasan yang tinggi dapat menimbulkan gula cepat mendidih yang membuat tidak terkontrolnya panas sehingga menjadikan gula merah menjadi hitam dan rusaknya sukrosa.

b. Tekstur

Tekstur yang terkandung dalam bahan pangan ditentukan oleh kadar air, kandungan lemak, jenis karbohidrat dan protein penyusunnya. Gula merah sendiri memiliki tekstur padat, keras tetapi tidak terlalu keras sehingga tidak sulit pecah dan memberikan kesan halus, karena mutu gula merah ditentukan dari keempukanya.

c. Aroma

Dalam pengolahan gula merah memiliki aroma yang khas, hal tersebut dipengaruhi oleh adanya kandungan asam organik yang menjadikan aroma karamel pada gula merah akibat dari pemanasan pengolahan.

d. Rasa

Gula merah memiliki rasa manis yang khas. Rasa manis yang berada di gula merah disebabkan dari kandungan jenis gula seperti sukrosa, fruktosa, glukosa, dan maltosa. Tingat kenikmatan dalam gula merah

---

<sup>41</sup> Sukardi, *Gula Merah Tebu: Peluang Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pengembangan Agroindustri Pedesaan*, Jurnal Pangan vol.19 no, 4, 2010, hlm. 321.

disebabkan oleh fruktosa yang memiliki nilai kenikmatan lebih tinggi dari sukrosa. Selain rasa manis gula merah juga memiliki rasa asam yang disebabkan oleh kandungan asam organik di dalamnya. Asam organik memberikan aroma yang khas dalam gula merah dan berbau karamel.<sup>42</sup>

## 2. Manfaat Gula Jawa

Gula merah memiliki peranan penting sebagai pemanis alami yang mengandung karbohidrat bagi tubuh manusia dan juga sebagai bahan baku pembuatan kecap. Gula kelapa erat sekali berhubungan dengan masyarakat sebagai pemanis makanan yaitu sebagai rujak, petis, es dawet, es cendol, dan sebagainya. Gula merah banyak digunakan untuk dikonsumsi rumah tangga sebagai pemanis alami, penambah rasa ataupun penyedap rasa yang memiliki potensi berkembang dan semakin meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat akan keamanan bahan makanan yang berasal dari gula merah.

Hal yang membedakan antara gula merah dan gula pasir adalah gula pasir memiliki tekstur yang lebih lembut, sedangkan gula merah digunakan sebagai bahan baku makanan rumahan tetapi lebih banyak digunakan sebagai bahan baku industri kecil, seperti halnya makanan maupun minuman, contohnya industri pembuatan kecap dan tauco yang menggunakan gula merah sebagai pemanis. Gula merah ini sendiri terdiri dari beberapa jenis, tergantung bahan bakunya, meliputi gula pasir, gula aren, gula merah. Nilai gizi yang terkandung di dalam setiap jenis gula merah berbeda, tergantung bahan bakunya.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Sutrisno dkk, *Pengaruh Penambahan Jenis dan Konsentrasi Pasra terhadap Kualitas Produk Gula Merah*, Jurnal Pangan dan Agroindustri vol. 2 No. 1, 2014, hlm 102-104.

<sup>43</sup> Sukardi, *Gula Merah Tebu: Peluang Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pengembangan Agroindustri Pedesaan*, Jurnal Pangan vol.19 no, 4, 2010, hlm. 318.